

Dinas Kesehatan



Jl. A. Wahab Syahrani No.16, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75124 75124 0541743908

dinkes.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan

Perizinan Laboratorium PCR Rumah Sakit

No. SK : 118.11/120/SEKRT/VIII/2023

Persyaratan

1. Dokumen Persyaratan Administrasi Umum (Profil, SOP dan Surat Ijin Operasional)
2. Dokumen Self Assessment sesuai SE Menkes 234/2020 dan KMK. No.4642 tahun 2021
3. Dokumen Validasi KIT
4. Dokumen Hasil Pemeriksaan PMI dan PME
5. Dokumen izin edar Produk NAAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rumah sakit menyiapkan dokumen persyaratan
2. Rumah sakit mengajukan permohonan ke dinkes kab/kota dan dinkes kab/kota mengajukan permohonan visitasi kepada dinkes provinsi
3. Tim visitasi melakukan telusur lapangan dan dokumen
4. Rekomendasi dan berita acara visitasi
5. Persetujuan operasional lab covid-19
6. AKUN NAR RS

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Surat Pengantar ke Balitbangkes

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan



Jl. A. Wahab Syahrani No.16, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75124 75124 0541743908

dinkes.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan

Email : humasdinkes@gmail.com

Kotak saran : pengaduan.dinkeskaltim@gmail.com

Whatsapp : 085179588829

Website SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>